

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR: 21/KP.07/JI-34/07/2026

TENTANG
PENETAPAN TUGAS TAMBAHAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan kinerja pegawai serta berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai di Sekretariat Bawaslu Kota Malang, penetapan tugas tambahan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang Nomor 19/HK.01.01/JI-34/12/2025 tentang Penetapan Tugas Tambahan Staf di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kinerja kelembagaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Tugas Tambahan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN TUGAS TAMBAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- PERTAMA :** Menetapkan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, untuk melaksanakan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA :** Pegawai yang ditetapkan menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Juli 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang,



Budi Santoso, S.AP

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat:
Badan Pengwas Pemilihan Umum Kota Malang
Nomor : 21/KP.07/JI-34/07/2026
Tanggal : 7 Juli 2026

**DAFTAR NAMA PEGAWAI DAN TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

SUB BAGIAN ADMINISTRASI		
NO	NAMA	TUGAS TAMBAHAN
1	Adetto Ramadinata	a. Penanggung jawab pelaksanaan Upacara dan/atau Apel; b. Pj. kebutuhan peralatan rumah tangga dan barang persediaan; dan c. Koordinator Inventarisasi BMN.
2	Eko Lukman Udin	a. Koord. Staf Pendukung; dan b. Pj. ruangan (dapur dan gudang).
3	Muchamad Alif Arlianzah	a. Admin Srikandi Kepala Sekretariat; dan b. Koord. pengarsipan manual (Divisi Administrasi dan SDMO).
4	Masyhuri	a. Mengelola administrasi kepegawaian; b. Fasilitasi rekrutmen tenaga alih daya; c. Pengelolaan data personel kepegawaian; d. Menyusun dan mengelola program pembinaan kepegawaian; dan e. Verifikator dan fasilitasi SKP.
5	Sutarman	Sampai dengan selesainya penugasan di Sekretariat Bawaslu Jember.
SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
1	Eko Hadi Purwanto	a. Humas lingkungan kantor b. Pj. sound system; dan c. Pj. Ruangan (aula dan smoking room lt.2)
2	Galuh Permatasari	Koord. pengarsipan manual (Divisi P2H).
3	Muhammad Faris Abdul Aziz	a. Pj. CCTV, IT, Jaringan dan Kelistrikan; dan b. Pj. <i>sound system</i> .
4	Salis	a. Admin SRIKANDI Kepala Sekretariat; b. Admin Persuratan; c. Pj. LHKPN dan SPT; dan d. Pj. Ruangan (staf).

NO	NAMA	TUGAS TAMBAHAN
5	Yulian Adi Kurniawan	a. Fasilitas perjalanan dinas Pimpinan dan Kepala Sekretariat; b. Petugas dokumentasi giat divisi; dan c. Pj. Ruangan (podcast).
SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM		
1	Ahmad Abdus Salam	a. Asisten Ketua; b. Kurir Caraka (surat keluar); c. Petugas dokumentasi giat divisi; dan d. Pj. Ruangan (resepsionis).
2	Galang Rizki Wandiro	a. Koord. penerimaan laporan; b. Pj. Mahasiswa/i magang dan penelitian; dan c. Koord. pengarsipan manual (divisi P2D)
3	Okta Srinandha Rifai	a. Fasilitas perjalanan dinas Pimpinan dan Kepala Sekretariat; b. Admin SRIKANDI Ketua c. Petugas dokumentasi giat divisi; dan d. Koord. pengarsipan digital.
4	Rizky Putra Perdana	a. Asisten Ketua b. Pj. rapat pleno dan rapat lainnya; dan c. Pj. Ruangan (mushola).
5	Rica Uswatun Chasanah Fauziah	a. Bendahara Pengeluaran; b. Koord. penggalangan dana; c. Pengelola administrasi kepegawaian; dan d. Pj. Ruangan (laktasi).
6	Rista Choirun Nisaaq	a. Fasilitas perjalanan dinas Pimpinan dan Kepala Sekretariat; dan b. Koord. pengarsipan manual (divisi HPS).
7	Ria Amelia	a. Fasilitas perjalanan dinas Pimpinan dan Kepala Sekretariat; b. Pj. Konsumsi; c. Petugas dokumentasi giat divisi; dan d. Pj. Ruangan (pelayanan).